



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 278 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pekerja radiasi di bidang kesehatan memiliki resiko kerja yang tinggi berupa bahaya radiasi yang berasal dari sumber radiasi atau berada dalam medan radiasi;
 - b. bahwa bagi pegawai yang memiliki resiko kerja yang tinggi dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi di lingkungan RSUD Bayu Asih;
 - d. bahwa untuk menentukan besarnya tunjangan bahaya radiasi tersebut, diperlukan pedoman dalam penetapannya yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja, kepada pekerja radiasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih diberikan tunjangan bahaya radiasi.
- (2) Pekerja radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, yang terdiri dari :
 - a. pegawai honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih; dan
 - b. pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang diangkat oleh Direktur selaku pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 2

- (1) Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada pekerja radiasi setiap bulan sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (3) Pemberian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini :


- a. bagi pegawai honorer dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bagi pegawai BLUD dibebankan kepada anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 278